



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Huruf b dan huruf c dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Gubernur Bali.
- b. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
- c. Anggota :
 1. Kepala Kepolisian Daerah Bali.
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Bali.
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali.
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
17. Kepala Badan Statistik Provinsi Bali.
18. Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
20. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali.
21. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
22. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
24. Kepala Kantor Imigrasi Denpasar.
25. Kepala Kantor Imigrasi Singaraja.
26. Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali.
27. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali.
28. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bali.
29. Ketua Tim Peneliti Penilaian dan Pengawas Kesenian dan Hiburan (TP3K).
30. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali.
31. Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Udayana.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 45